

**PERATURAN DESA GLANTENGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA  
MAKMUR SEJAHTERA GLANTENGAN**



**PEMERINTAH DESA GLANTENGAN  
KECAMATAN KOTA KUDUS  
KABUPATEN KUDUS**

Jl. Sunan Muria Gang Masjid No. 91 A Telp. (0291) 4246570 Kudus 59313  
e-mail : glantengan2016@gmail.com

---

**TAHUN 2023**



KEPALA DESA GLANTENGAN  
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA GLANTENGAN  
NOMOR 04 TAHUN 2023  
TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MAKMUR SEJAHTERA GLANTENGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GLANTENGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perekonomian desa disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan kegotongroyongan;
  - b. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi, memanfaatkan aset desa, mengembangkan investasi dan produktivitas dan/atau pelayanan umum di Desa Glantengan perlu mendirikan Badan Usaha Milik Desa Makmur Sejahtera Glantengan;
  - c. bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Pasal 117 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - d. bahwa pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, c, dan d huruf perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Makmur Sejahtera Glantengan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1281);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan



Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);

14. Peraturan Desa Glantengan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Glantengan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Glantengan Tahun 2019 Nomor 03);
15. Peraturan Desa Glantengan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025, (Lembaran Desa Glantengan Tahun 2020 Nomor 02);
16. Peraturan Desa Glantengan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Glantengan Tahun 2023, (Lembaran Desa Glantengan Tahun 2022 Nomor 04);
17. Peraturan Desa Glantengan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Glantengan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Glantengan Tahun 2023 Nomor 02).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GLANTENGAN**

dan

**KEPALA DESA GLANTENGAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MAKMUR SEJAHTERA GLANTENGAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Glantengan yang berkedudukan di Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Glantengan.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Glantengan.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Glantengan.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Makmur Sejahtera Glantengan.



6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Glantengan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Glantengan.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Glantengan setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Glantengan.
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa Glantengan, Pemerintah Desa Glantengan dan Unsur-unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.
12. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan operasional BUM Desa yang dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas.
13. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa Glantengan yang berasal dari kekayaan asli Desa Glantengan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glantengan atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
16. Modal adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki BUM Desa dalam menjalankan usaha, yang dapat diperoleh dari penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat desa, pinjaman dan hibah.
17. Analisis Keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk menilai sebuah rencana usaha atau kelangsungan sebuah usaha.
18. Rencana Program Kerja adalah penjabaran dari misi yang dirancang dan disusun setiap akhir tahun yang akan dijalankan BUM Desa pada tahun berikutnya.
19. Tutup buku adalah aktivitas merangkum atas perolehan hasil akhir dari suatu siklus keuangan usaha BUM Desa selama tahun buku.



20. Tahun buku adalah tahun pembukuan BUM Desa yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
21. Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan BUM Desa pada suatu periode akuntansi.
22. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) adalah bagian dari laporan keuangan BUM Desa yang memuat informasi terkait aset BUM Desa, pinjaman atau kewajiban pembayaran kepada pihak terkait dalam operasional BUM Desa dan modal BUM Desa pada periode tertentu.
23. Laporan Laba Rugi adalah bagian dari laporan keuangan BUM Desa yang menjelaskan tentang kondisi keuangan BUM Desa yang memuat data-data pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu.
24. Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan keuangan BUM Desa yang untuk menunjukkan aliran kas atau uang masuk dan uang keluar pada periode tertentu.
25. Laporan Perubahan Ekuitas adalah bagian laporan keuangan BUM Desa yang menggambarkan peningkatan atau penurunan modal pada periode tertentu.
26. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan BUM Desa yang berisi tentang narasi penjelasan atau catatan-catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan.
27. Hasil usaha atau laba bersih adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
28. Pendapatan asli desa adalah pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari hasil usaha BUM Desa.
29. Kerjasama pemanfaatan aset desa adalah pendayagunaan barang milik desa berupa tanah dan bangunan oleh BUM Desa dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa.
30. Laba ditahan adalah bagian dari hasil usaha atau laba bersih BUM Desa yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada para penyerta modal dalam bentuk bagi hasil guna menambah modal usaha dan/atau menutup kerugian dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
31. Dana cadangan adalah bagian dari hasil usaha atau laba bersih BUM Desa yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada para penyerta modal dalam bentuk bagi hasil guna membiayai berbagai kebutuhan BUM Desa.

## BAB II

### PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pendirian BUM Desa



## Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Glantengan mendirikan BUM Desa Makmur Sejahtera Glantengan.

### Bagian Kedua

#### Pengesahan Anggaran Dasar

## Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Makmur Sejahtera Glantengan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

## BAB III

### KEPEMILIKAN, MODAL, PENETAPAN DAN TATA CARA PEYALURAN PENYERTAAN MODAL

#### Bagian Kesatu

##### Kepemilikan

## Pasal 4

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa dimiliki oleh Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus).

#### Bagian Kedua

##### Modal

## Pasal 5

- (1) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa;
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa;
  - c. bagian laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa untuk menambah modal; dan
  - d. penyertaan modal hibah.
- (2) Modal awal BUM Desa dapat berasal dari:
  - a. penyertaan modal Desa; dan



b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.

#### Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
  - a. modal awal pendirian BUM Desa; dan/atau
  - b. penambahan modal BUM Desa.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan Besaran Penyertaan Modal

#### Pasal 7

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp 68.250.000,00 (Enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (2) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya berupa uang.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2023.
- (4) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp 21.750.000,00 (Dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- (5) Penyertaan modal desa untuk penambahan modal BUM Desa pada ayat (4) seluruhnya berupa uang.
- (6) Pemenuhan kewajiban penambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada APB Desa Tahun Anggaran 2024.
- (7) Dalam hal besaran penambahan modal BUM Desa melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa mengenai anggaran dasar BUM Desa.
- (8) Dalam hal besaran penambahan penyertaan modal desa pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka:



- a. penyeteroran sisa penambahan penyertaan modal desa diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya;
- b. tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi jumlah rincian di setiap tahun anggaran.

#### Pasal 8

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4) dapat digunakan untuk :
  - a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa.
  - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha yang sudah berjalan.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (4) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (5) Besaran penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa mengenai anggaran dasar BUM Desa.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Penyaluran Penyertaan Modal

#### Pasal 9

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa.



**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Glantengan.

Ditetapkan di Glantengan  
pada tanggal 13 November 2023

KEPALA DESA GLANTENGAN,



ANNA MARIYATI

Diundangkan di Glantengan  
pada tanggal 13 November 2023

Plt. SEKRETARIS DESA GLANTENGAN,



AMIN SUBKHI

LEMBARAN DESA GLANTENGAN TAHUN 2023 NOMOR 04